



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PETA, Jl. Raya Soreang KM. 10 Soreang
 Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2 / 4651 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Cilengkrang, Nomor: 421.2 / 272-1/PTD/ 2016, Tanggal 25 November 2016;
3. Rekomendasi Camat Cilengkrang, Nomor : 420 / 314 / Kec. tanggal, 18 November 2016;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Nomor: 218/Pemdes/XI/2016, Tanggal: 18 November 2016.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 16 November 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ZAIDAN EDUCARE

Yayasan Pendiri : PENDIDIKAN ZAIDAN

Pengurus Jawab : YOGA SUHARA, ST

Alamat : Komplek Giri Mekar Permai (Samping Kolam Kening) RT 03 RW 21 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Surat Permohonan

Ijin :

Nomor : 045/YPZ-ZE/IX/2016

Tanggal : 10 November 2016;

Dengan izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

reang, 6 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANDUNG



Y. J. HANA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19631020 198305 1 903

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)

2. Kepala UPTD TK dan SD

Kecamatan Cilengkrang